



**PENETAPAN**

**No: 209/Pdt.P/2019/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**AMINAH :** Lahir di Landah, tanggal 01 Juli 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 209/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

**Tentang duduk perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 209/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama : Aminah, landah 01 Juli 1970 sebagai tercantum dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen Kependudukan Pemohon.
2. Bahwa dulu pada tahun 2012 pemohon pernah berangkat ke luar negeri (ARAB SAUDI) untuk melaksanakan ibadah haji kemudian membuat pasport atas nama RAODAH SERIBAWA BAWE, dengan tempat tanggal lahir Landah 31 desember 1970 yang tercatat dalam paspor No. A 2970247 tanggal 5 juni 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang pemohon hendak berangkat Umroh ke Tanah Suci kembali dengan Menggunakan nama dan tempat tanggal Lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun Dokumen Kependudukan Pemohon, namun Hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari yang tercatat atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA dengan tempat tanggal lahir LANDAH 31 DESEMBER 1970 yang tercatat dalam paspor No. A 2970247.

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama AMINAH dengan tempat tanggal lahir LANDAH, 01 Juli 1970 sebagai tersebut dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Setempat.

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki atau mengganti nama atau tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan pengurusan dokumen (PASPOR), tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon pengadilan Negeri Praya, Cq Hakim yang mengadili permohonan dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama AMINAH, Lahir di LANDAH, 01 Juli 1970
3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi mataram untuk merubah paspor No. A 2970247 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA dengan tempat lahir LANDAH 31 DESEMBER 1970 dirubah menjadi Nama AMINAH, tempat tanggal lahir LANDAH, 01 juli 1970
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202064107700432 atas nama AMINAH lahir di Landah, tanggal 01 Juli 1970, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-29102019-0213 atas nama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970, tertanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5202061302084084 atas nama kepala keluarga SAHAPUDIN tertanggal 26-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Paspor No. A 2970247 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SITI NUR AISYAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970.
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirserta bulan lahir pemohon agar sesuai yang ada dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang sebenarnya namanya AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohon namanya RAODAH SERIBAWA BAWA dan lahirnya di Landah tanggal 31 Desember 1970.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeri yakni Ke Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspor nya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni Ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh, namun di tolak oleh pihak imigrasi karena

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memiliki Paspor yang bernama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 sehingga Pemohon ingin gara Identitas pemohon di paspor sama dengan di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yakni bernama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

## 2. Saksi MOH. PARMAN ADI PUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni menantu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970.
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirserta bulan lahir pemohon agar sesuai yang ada dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang sebenarnya namanya AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohon namanya RAODAH SERIBAWA BAWA dan lahirnya di Landah tanggal 31 Desember 1970.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeri yakni Ke Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspor nya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni Ke Arab Saudi untuk melaksanakan Umroh, namun di tolak oleh pihak imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor yang bernama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 sehingga Pemohon ingin gara Identitas pemohon di paspor sama dengan di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yakni bernama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama AMINAH lahir di Landah pada tanggal 01 Juli 1970 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotocopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2), dan Fotokopinya Kutipan Kartu Keluarga (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. A297047 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. A297047 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. A297047 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A297047 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi** nama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasport No. A297047 atas nama RAODAH SERIBAWA BAWA lahir di Landah tanggal 31 Desember 1970 **dirubah/diperbaiki** menjadi nama AMINAH lahir di Landah tanggal 01 Juli 1970 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Novcember 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HEFI KARYADI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**HEFI KARYADI, SH.,**

**FITA JUWIATI, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	ATK	Rp. 50.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
-	Panggilan	Rp.125.000,-
-	Sumpah	Rp.100.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.331.000,-**  
(tiga ratus enam ribu rupiah)